



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir ,,, 07 Juli 1981, umur 41 tahun, warganegara Indonesia, NIK ,,,, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Taman Raya Blok EE No. 20, RT 003 RW 007, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail : [rinsundari545@gmail.com](mailto:rinsundari545@gmail.com). dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Nurezta,SH.,MH, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Perum. Bambu Kuning Blok B2. No.19, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 080/Pdt.G/KP.AN/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 756/SK/8/2023/PA.Btm tanggal 11 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir ,,,, 02 Januari 1983, umur 40 tahun, warganegara Indonesia, NIK ,,,, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan strata I, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

halaman. 1 dari 13 Putsn No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 10 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 11 Agustus 2023, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 20 November 2015 di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, tertanggal 07 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, hingga keduanya berpisah sejak Desember 2022;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak Januari 2016 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi penyebabnya antara lain;
  - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama menjalani hubungan rumah tangga kepada Penggugat, padahal Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mumpuni, sehingga mengharuskan Penggugat bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan sebutan-sebutan hewan yang diarahkan kepada Penggugat, yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa dengan Tergugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran, seperti menampar hingga meninju kepala hingga tubuh Penggugat, hingga Penggugat menderita Memar disekujur tubuh Penggugat;

halaman. 2 dari 13 Putsn No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sejak Desember 2022, untuk menyelamatkan diri Penggugat, Penggugat memutuskan untuk berpisah kediaman dengan Tergugat, dan tidak berhubungan layaknya suami istri lagi;
5. Bahwa pada bulan Maret 2023 Penggugat sudah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Batam dengan Nomor Perkara 557/Pdt.G/2023/PA.Btm, namun setelah melalui proses Mediasi, Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki perbuatan Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menepati janjinya tersebut, maka Penggugat memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan dengan Tergugat, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri dan sudah berpisah kediaman hingga saat ini;
6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (,,,) atas Penggugat (,,,);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

- Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya Andy Nurezta,S.H dan Tergugat datang dan hadir menghadap secara inperson di persidangan, dan atas kehadiran kedua belah pihak Majelis

*halaman. 3 dari 13 Putsn No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat majelis telah menunjuk mediator, Eri Syahrial, Spd.,M.Pdi dan mediator telah melaksanakan mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 4 September 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa karena mediasi tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa tambahan ataupun perubahan;

Bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan sehingga jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat di dengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK, ,, ,, , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam pada, tanggal 18 Agustus 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ,, ,, , tanggal 17 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

*halaman. 4 dari 13 Putsn No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Bukti Saksi.

1. Saksi I,,,, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Perum. ,,,, Kota Batam. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada 20 November 2015, di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kota Batam;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sejak awal nikah tidak memerikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan sejak Desember 2022 Penggugat memutuskan untuk berpisah kediaman dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sejak Desember 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
  - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

halaman. 5 dari 13 Putsn No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II,,, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada 20 November 2015, di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kota Batam;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sejak awal nikah tidak memerikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan sejak Desember 2022 Penggugat memutuskan untuk berpisah kediaman dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sejak Desember 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
  - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya

halaman. 6 dari 13 Putsn No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang beraku vide Pasal 147 R.Bg Jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Penggugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, Eri Syahril, Spd.,M.Pdi dan mediator telah melaksanakan mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 4 September 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

*halaman. 7 dari 13 Putsn No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sejak awal nikah tidak memerikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan sejak Desember 2022 Penggugat memutuskan unjuk berpisah kediaman dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban setidaknya tidak membantah dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat tidak membantah dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,

halaman. 8 dari 13 Putsn No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan ketahui sendiri keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

halaman. 9 dari 13 Putsn No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab utama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena, Tergugat sejak awal nikah tidak memerikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana

halaman. 10 dari 13 Putsn No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

من موهبتين ألقى لكم كما نممكم فأنما أجوراً أو نكسنا لهيلاً بحومكم نبيد قومه *درونا* في كذا يلات  
موقلن ورهتي.

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa dipersidangan sudah terlihat secara nyata Penggugat tidak mencintai Tergugat bahkan malah sebaliknya, oleh karenanya Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak

halaman. 11 dari 13 Putsn No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,);

halaman. 12 dari 13 Putsn No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Siti Khadijah sebagai ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H.,M.H. dan Drs. H. Azizon,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zainuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Gusnahari, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Siti Khadijah.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Azizon,S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Zainuddin, S.Ag.**

#### Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
Panggilan	: Rp	200.000,00	
PNBP	: Rp	20.000,00	
PNBP S.kuasa	: Rp	10.000,00	
Redaksi	: Rp	10.000,00	
<u>Meterai</u>	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	: Rp	380.000.00	(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

halaman. 13 dari 13 Putsn No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)